



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KOTA PASURUAN NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN GARAM  
KONSUMSI BERIODIUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Garam Konsumsi Beriodium, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Garam Konsumsi Beriodium;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5630);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3869);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

12. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beriodium;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/PER/11/2005 tentang Pengolahan, Pengemasan dan Pelabelan Garam Beriodium;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Iodium di Daerah;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.27/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Industrialisasi Kelautan dan Perikanan;
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 19);
18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 60 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN GARAM KONSUMSI BERIODIUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional di Indonesia.

5. Garam Beriodium adalah garam konsumsi yang komponen utamanya Natrium Klorida (NaCl) dan mengandung senyawa iodium ( $KIO_3$ ) melalui proses iodisasi serta memenuhi SNI Nomor 3556: 2010.
6. Produsen Garam adalah pelaku usaha perseorangan atau badan hukum yang memproduksi garam konsumsi beriodium dari bahan baku garam krosok atau garam halus menjadi garam konsumsi beriodium melalui proses produksi.
7. Distribusi Garam adalah kegiatan mengangkut, mengedarkan, dan memperjualbelikan garam.
8. Distributor Garam adalah pelaku usaha yang mengedarkan atau menjual garam beriodium dalam partai besar untuk konsumsi manusia atau ternak, pengasinan ikan, atau bahan penolong industri pangan.
9. Sentra produksi adalah wilayah penghasil garam melalui proses penguapan.
10. Pengolahan Garam Beriodium adalah proses pencucian dan iodisasi yang menghasilkan garam konsumsi beriodium.
11. Pencucian Garam adalah proses pemurnian garam secara mekanis untuk mengurangi ion  $Ca^{2+}$ ,  $Mg^{2+}$ ,  $SO_4^{2-}$  dan kotoran lainnya termasuk logam berat.
12. Proses Iodisasi adalah fortifikasi iodium yaitu penambahan iodium dalam garam.
13. Pengemasan adalah cara melindungi garam beriodium yang diperdagangkan agar tetap terjamin mutu dan berat isinya dengan menggunakan bahan dan teknologi kemasan yang memenuhi persyaratan.
14. Pelabelan adalah pemberian tanda SNI, nama perusahaan, dan tanda-tanda lain yang dipersyaratkan pada kemasan garam beriodium yang diperdagangkan.
15. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lain untuk memantau produksi dan distribusi garam konsumsi beriodium.
16. Pengendalian adalah usaha membatasi, melarang, usaha mengatur dan melakukan tindakan terhadap produksi dan distribusi garam konsumsi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk mengendalikan dan mengawasi produksi dan peredaran garam konsumsi beriodium.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk:
  - a. memberikan pedoman mengenai prosedur dan tata cara pengolahan garam konsumsi beriodium sehingga memenuhi SNI Nomor 3556:2010;
  - b. memberikan panduan tata cara pembinaan dan pengawasan produksi dan distribusi garam konsumsi beriodium untuk penanggulangan gangguan akibat kekurangan iodium; dan
  - c. memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Kota dalam pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.

## BAB III PENCUCIAN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 3

- (1) Proses pencucian dapat dilakukan di sentra produksi atau di luar sentra produksi.
- (2) Proses pencucian yang dilakukan di luar sentra produksi hanya dapat dilakukan oleh produsen yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. mempunyai izin pencucian; dan
  - b. mempunyai peralatan pencucian yang terpasang.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi garam bahan baku yang menggunakan proses geomembran yang menghasilkan garam dengan kualitas 1 dan kualitas 2.

#### Pasal 4

- (1) Garam yang telah dicuci di sentra produksi dan memenuhi persyaratan kualitas garam bahan baku sesuai SNI Nomor 01-4435:2000 dan akan dipasarkan keluar sentra produksi harus disertai Surat Keterangan dari Pemerintah Kota yang bertanggung jawab di bidang perindustrian tempat asal garam, yang menyatakan bahwa garam telah memenuhi persyaratan pencucian.
- (2) Garam yang belum dicuci di sentra produksi dan akan dipasarkan keluar sentra produksi harus disertai Surat Keterangan Permintaan Garam dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang perindustrian tempat tujuan garam, yang menyatakan bahwa garam tersebut akan dicuci di daerah tujuan pemasaran garam.
- (3) Proses pencucian dilakukan secara kontinu agar diperoleh kualitas garam yang konsisten sesuai persyaratan SNI.

#### Bagian Kedua Peralatan Pencucian

#### Pasal 5

Peralatan yang digunakan pada proses pencucian adalah:

- a. bak-bak pencucian termasuk bak pencampuran/ pengadukan (*mixing chamber*);
- b. alat pengaduk;
- c. pompa (*mixing pump*);
- d. ban berjalan (*belt conveyer*);
- e. *screw conveyer*; dan
- f. gabungan/kombinasi antara huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

#### Bagian Ketiga Air Pencuci

#### Pasal 6

Air pencuci merupakan air larutan jenuh garam (*brine*) yang bersih dengan persyaratan:

- a. konsentrasi 20-25 °Be;
- b. kandungan Magnesium (Mg) tidak melampaui 10 ppm; dan
- c. logam berat Timbal (Pb) dan Tembaga (Cu) tidak melampaui 10 ppm.

Bagian Keempat  
Pengeringan

Pasal 7

- (1) Proses pengeringan wajib dilakukan terhadap garam yang telah dicuci agar kandungan air tidak melampaui 7% (b/b).
- (2) Peralatan yang dapat digunakan pada proses pengeringan adalah:
  - a. alat pengering putar (*centrifuge*); dan
  - b. alat pengering temperatur tinggi (*dryer*).

BAB IV  
PROSES IODISASI

Pasal 8

- (1) Proses iodisasi dilakukan melalui penambahan senyawa kalium iodat ( $KIO_3$ ) ke dalam garam bahan baku yang telah dicuci secara kontinu dan homogen sehingga memenuhi persyaratan SNI Nomor 3556:2010.
- (2) Proses iodisasi dapat dilakukan di sentra produksi atau di luar sentra produksi.
- (3) Peralatan iodisasi yang digunakan, yaitu:
  - a. sistem penetes (*drip feeding system*) pada *belt conveyor* atau *screw conveyor*;
  - b. sistem penyemprotan (*spray mixing system*); dan
  - c. sistem penyemprotan garam yang telah dikeringkan (*dry mixing system*).
- (4) Peralatan iodisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan secara kontinu untuk menjamin homogenitas kandungan iodium dalam garam.

BAB V  
PENGEMASAN DAN PELABELAN

Bagian Kesatu  
Pengemasan

Pasal 9

- (1) Garam yang akan dipasarkan wajib dikemas dalam wadah yang tertutup rapat sehingga aman selama pengangkutan dan penyimpanan.

- (2) Untuk menjamin ketepatan berat isi bersih garam konsumsi maka pengisian dan penimbangan dilakukan secara otomatis, sedangkan penutupan kemasan dapat dilakukan secara mekanis atau manual.

#### Pasal 10

Berat bersih isi garam yang diperdagangkan adalah 50 kg (lima puluh kilogram), 25 kg (dua puluh lima kilogram), 5 kg (lima kilogram), 1 kg (satu kilogram), 500 g (lima ratus gram), 250 g (dua ratus lima puluh gram), dan 100 g (seratus gram).

#### Pasal 11

- (1) Bahan kemasan garam untuk isi bersih 50 kg (lima puluh kilogram) dan 25 kg (dua puluh lima kilogram) adalah karung plastik jenis *polypropylene* (PP) yang bagian dalamnya dilapisi dengan kantong plastik warna dasar putih.
- (2) Bahan kemasan garam untuk isi bersih 5 kg (lima kilogram), 1 kg (satu kilogram), 500 g (lima ratus gram), 250 g (dua ratus lima puluh gram), dan 100 g (seratus gram) adalah plastik *polypropylene* (PP) atau *polyethylene* (PE) dengan ketebalan minimum 0,5 mm (nol koma lima milimeter).

#### Bagian Kedua Pelabelan

#### Pasal 12

Pada kemasan garam konsumsi beriodium harus ditulis dengan jelas, keterangan berupa:

- a. tulisan "Garam Beriodium";
- b. kandungan kalium iodat ( $KIO_3$ ) minimal 30 ppm;
- c. berat bersih;
- d. tanda/logo SNI;
- e. komposisi isi garam konsumsi;
- f. merek dagang; dan
- g. nama dan alamat perusahaan.

#### Pasal 13

Pada kemasan garam bahan baku harus ditulis dengan jelas, keterangan berupa:

- a. tulisan "Garam Bahan Baku";
- b. berat bersih; dan
- c. nama dan alamat perusahaan.



#### Pasal 14

Untuk garam bahan baku yang belum dicuci ditambahkan keterangan berupa tulisan “Garam Bahan Baku Belum Dicuci”.

#### Pasal 15

Proses iodisasi, pengemasan, dan pelabelan yang dilakukan di sentra produksi atau di luar sentra produksi wajib dilakukan secara terpadu.

### BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 16

Pembinaan kepada produsen, distributor, dan pedagang garam konsumsi beriodium dilakukan melalui:

- a. pertemuan atau forum diskusi yang dilaksanakan secara berkala; dan
- b. bantuan atau fasilitasi peralatan iodisasi serta jaminan pasokan kalium iodat ( $KIO_3$ ) bagi produsen.

#### Bagian Kedua Pengawasan di Tingkat Produsen

#### Pasal 17

- (1) Pengawasan di tingkat produsen dilaksanakan di lokasi industri.
- (2) Obyek pengawasan di tingkat produsen meliputi semua tahapan proses produksi termasuk peralatan dan teknik yang digunakan mulai dari proses pencucian sampai dengan proses pengemasan produk jadi.
- (3) Setiap tiga bulan dilakukan pengambilan contoh garam yang siap dikemas oleh petugas pengambil contoh untuk dilakukan pengujian atau pemeriksaan kandungan iodiumnya dengan menggunakan metode titrasi.
- (4) Hasil pengujian garam konsumsi beriodium disampaikan kepada produsen.

- (5) Dalam hal garam konsumsi beriodium berdasarkan hasil pengujian tidak memenuhi persyaratan maka dilakukan pembinaan kepada produsen yang bersangkutan.

Bagian Ketiga  
Pengawasan di Tingkat Distributor

Pasal 18

Pengawasan garam konsumsi beriodium yang beredar di tingkat distributor dan pedagang dilakukan dengan:

- a. pengambilan contoh garam konsumsi beriodium yang dipasarkan setiap 3 (tiga) bulan oleh petugas yang ditunjuk untuk dilakukan pemeriksaan secara visual dan pengujian di lapangan dengan menggunakan alat *Rapid Test/Test Kit*;
- b. apabila hasil uji *Rapid Test/Test Kit* memenuhi persyaratan, petugas memberitahukan kepada distributor yang bersangkutan bahwa garam tersebut dapat terus diperdagangkan;
- c. apabila hasil uji *Rapid Test/Test Kit* tidak memenuhi persyaratan, petugas memberitahukan kepada distributor yang bersangkutan bahwa garam tersebut dilarang diperdagangkan dan membuat Berita Acara Pelarangan;
- d. Hasil uji *Rapid Test/Test Kit* dan fotokopi Berita Acara Pelarangan tersebut disampaikan kepada produsen yang memproduksi garam dimaksud dengan tembusan kepada dinas yang menangani masalah perindustrian tempat produsen garam tersebut berada.

Pasal 19

Bentuk formulir isian untuk pengawasan di tingkat produsen dan pengawasan di tingkat distributor/pedagang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Sanksi administratif dikenakan kepada produsen dan pelaku usaha garam yang melakukan pelanggaran, sebagai berikut:

- a. tidak memiliki izin untuk memproduksi dan mengedarkan garam beriodium;
  - b. tidak memproduksi garam beriodium;
  - c. garam yang akan diiodisasi tidak memenuhi persyaratan kualitas garam bahan baku sesuai SNI Nomor 01-4435:2000;
  - d. tidak melakukan proses iodisasi;
  - e. tidak mengemas dan memberi label garam konsumsi beriodium yang diperdagangkan; dan/atau
  - f. tidak melaksanakan pengujian mutu terhadap bahan baku dan hasil produksinya di laboratorium milik perusahaan atau laboratorium yang telah terakreditasi setiap satu tahun sekali.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
  - c. pembekuan izin;
  - d. pencabutan izin; dan/atau
  - e. pengumuman produk garam yang tidak beriodium atau tidak memenuhi SNI kepada masyarakat melalui media massa.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan dengan cara:
- a. memberikan peringatan tertulis kepada produsen/pelaku usaha garam yang melakukan pelanggaran sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan;
  - b. dalam hal produsen/pelaku usaha garam yang melakukan pelanggaran tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka dikenakan sanksi penghentian sementara atau pembekuan izin usaha selama 6 (enam) bulan; dan
  - c. dalam hal produsen/pelaku usaha garam yang melakukan pelanggaran tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan setelah melampaui batas waktu pembekuan maka dilakukan pencabutan izin usaha.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 2 Maret 2015

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 2 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2015 NOMOR 17

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
 NOMOR 17 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
 DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 10  
 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN  
 DAN PENGAWASAN GARAM KONSUMSI  
 BERIODIUM

FORMULIR ISIAN UNTUK PENGAWASAN PRODUSEN  
 DAN PENGAWASAN DISTRIBUTOR/PEDAGANG

A. FORMULIR ISIAN UNTUK PENGAWASAN PRODUSEN

NO.	NAMA PERUSAHAAN DAN PEMILIK	ALAMAT PERUSAHAAN	MEREK	JENIS (B/C/H)*	KAPASITAS PRODUKSI (ton/tahun)	KIO <sub>3</sub> (C/K/T)**	KIO <sub>3</sub> (ppm)
					<p>....., ..... 20.....</p> <p>Petugas Pengawas</p> <p>(Nama Jelas)</p>		

\* H : garam halus  
 C : garam kasar  
 B : garam briket

\*\* C : bila terjadi warna ungu  
 K : bila terjadi warna ungu muda  
 T : bila tidak terjadi perubahan warna

B. FORMULIR ISIAN UNTUK PENGAWASAN DISTRIBUTOR/PEDAGANG

NO.	MEREK	NAMA PERUSAHAAN	JENIS GARAM (B/H/C)*	HASIL <i>RAPID TEST</i> (C/K/T)**	KESIMPULAN (TR/TL)***	TANDA SNI
				<p>..... 20.....</p> <p>Petugas Pengawas</p> <p>(Nama Jelas)</p>		

\* H : garam halus  
 C : garam kasar  
 B : garam briket

\*\* C : bila terjadi warna ungu  
 K : bila terjadi warna ungu muda  
 T : bila tidak terjadi perubahan warna

\*\*\* TR : terima  
 TL : tolak

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI